



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pencemaran udara di Provinsi Lampung, telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas udara dan daya dukung lingkungan;
- b. bahwa agar kualitas udara tidak semakin menurun dan udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan Industri Pupuk;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Type Baru;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi;
24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/1/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/1/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-50/MENLH/1/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-45/MENLH/1/1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);

32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
7. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam gedung dan transportasi umum akibat paparan sumber pencemar yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.

8. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
9. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan terlampauinya baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
10. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
11. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
12. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
13. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
14. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
15. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
16. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
17. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
18. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
19. Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kereta api, pesawat terbang, kapal laut dan kendaraan berat lainnya.
20. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
21. Sumber tidak bergerak spesifik adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah.
22. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
23. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
24. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
25. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau sumber tidak bergerak spesifik.
29. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
30. Bau adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman.

31. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
32. Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
33. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
34. Mutu kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel disingkat Db.
35. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang boleh dikeluarkan ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
36. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.
37. Baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan dari media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
38. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
39. Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.
40. Kawasan tertentu adalah perkantoran, rumah sakit, sekolah, perhotelan, restoran, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan tempat-tempat hiburan.
41. Indek Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan mahluk hidup lainnya.
42. Pembakaran sampah adalah merupakan kegiatan yang dideteksi mempunyai peranan terhadap pencemaran udara dalam menambah jumlah pencemar terutama debu dan hidrokarbon.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab daerah;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan ;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;

- g. keadilan;
 - h. pencemar membayar;
 - i. partisipatif;
 - j. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - k. otonomi daerah.
- (2) Pengendalian pencemaran udara bertujuan:
- a. melindungi daerah dari pencemaran udara;
 - b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
 - c. menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan makhluk hidup;
 - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas kualitas udara yang baik dan sehat;
 - h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - i. mengantisipasi isu lingkungan global.
- (3) Sasaran pengendalian pencemaran udara adalah:
- a. terjaminnya keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan dan pelayanan umum;
 - b. terwujudnya sikap perilaku masyarakat yang peduli lingkungan sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, antara manusia dan lingkungan hidup;
 - c. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan
 - d. terkendalinya sumber pencemar udara sehingga tercapai kualitas udara yang memenuhi syarat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

BAB III

PERLINDUNGAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan indeks standar pencemar udara.
- (2) Perlindungan mutu udara dalam ruangan didasarkan sama dengan perlindungan mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Baku Mutu Udara Ambien

Pasal 4

- (1) Baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan status mutu udara ambien daerah dengan memperhatikan baku mutu udara ambien nasional.
- (2) Baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.
- (3) Baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Status Mutu Udara Ambien

Pasal 5

- (1) Status mutu udara ambien ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah.
- (2) Apabila status mutu udara ambien, menunjukkan status mutu udara ambien daerah berada di atas baku mutu udara ambien nasional, Gubernur menetapkan dan menyatakan status mutu udara ambien daerah sebagai udara tercemar.
- (3) Dalam hal Gubernur menetapkan dan menyatakan status mutu udara ambien Daerah, Gubernur wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien.
- (4) Ketentuan mengenai upaya penanggulangan dan pemulihan mutu udara ambien), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas
Buang Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku di daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan sama dengan atau lebih ketat dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor nasional.
- (2) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) Tahun.
- (3) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, Lampiran II D dan Lampiran II E yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Baku Tingkat Gangguan dan Ambang Batas Kebisingan

Pasal 7

- (1) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak terdiri atas:
 - a. baku tingkat kebisingan;
 - b. baku tingkat getaran;
 - c. baku tingkat kebauan; dan
 - d. baku tingkat gangguan lainnya.
- (2) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak yang berlaku di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan:
 - a. berpedoman kepada baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak nasional; dan
 - b. mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek keselamatan sarana fisik serta kelestarian bangunan.
- (3) Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor yang berlaku di daerah ditetapkan oleh Gubernur dengan:
 - a. berpedoman kepada Baku Mutu kebisingan kendaraan bermotor nasional; dan
 - b. mempertimbangkan aspek kenyamanan terhadap manusia dan/atau aspek teknologi.
- (4) Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) Tahun.
- (5) Baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran dan baku tingkat kebauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Indeks Standar Peneemar Udara

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup menetapkan ISPU di daerah dan mengumumkan ISPU di daerah kepada masyarakat.
- (2) ISPU yang berlaku di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika.
- (3) ISPU yang berlaku di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pengoperasian stasiun pemantau kualitas udara ambien secara otomatis dan berkesinambungan.
- (4) Penetapan ISPU dapat dipergunakan untuk:
 - a. bahan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara ambien di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu; dan
 - b. bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran udara.
- (4) ISPU yang berlaku di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
SUMBER PENCEMARAN UDARA

Pasal 9

- (1) Sumber pencemaran udara meliputi sumber pencemaran udara tidak bergerak dan bergerak.
- (2) Sumber pencemaran udara tidak bergerak meliputi usaha dan/atau kegiatan industri, pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan asap rokok serta sumber lainnya yang berpotensi mencemari udara ambien dan/atau di dalam ruangan.
- (3) Sumber pencemaran udara bergerak yaitu kendaraan bermotor.
- (4) Sumber pencemaran udara secara detail disusun oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

BAB V
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup pengendalian pencemaran udara meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran udara ambien;
 - b. pengendalian pencemaran udara di dalam ruangan; dan
 - c. pengendalian pencemaran udara emisi gas buang;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara mekanisme dan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pengendalian pencemaran udara ambien dan udara di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. pemulihan mutu udara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara mekanisme dan pencemaran udara ambien dan udara di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

Pasal 11

- (1) Pencegahan pencemaran udara ambien dilakukan melalui upaya-upaya yang terdiri atas:
 - a. penetapan baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan baku mutu udara dalam ruangan; dan
 - b. penetapan kebijakan pencegahan pencemaran udara.
- (2) Sebelum dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan inventarisasi, penelitian atau kajian akademis dengan mengikutsertakan pakar yang memiliki disiplin ilmu berkenaan dengan pencegahan pencemaran udara yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan penetapan tersebut.

- (3) Inventarisasi, penelitian atau kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah;
 - b. pengkajian terhadap baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor; dan
 - c. pengkajian terhadap baku mutu gangguan sumber tidak bergerak dan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang mengeluarkan emisi atau gangguan ke udara ambien dan dalam ruangan wajib:
 - a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan yang ditetapkan untuk usaha atau kegiatan yang dilakukannya;
 - b. melakukan pencegahan atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha atau kegiatan yang dilakukannya; dan
 - c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha atau kegiatannya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi atau gangguan yang ditetapkan dalam izin lingkungan melakukan usaha atau kegiatan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan yang menghasilkan atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan udara ambien wajib menaati standar dan/atau spesifikasi material dan bahan bakar yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan dilarang melakukan pembukaan hutan atau lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan dilarang membakar sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara.

BAB VII

PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Setiap orang atau penanggungjawab usaha atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.

Bagian Kedua
Sumber Tidak Bergerak
Pasal 15

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peningkatan pencemaran udara kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran udara yang terjadi dan penghentian sumber pencemaran udara; atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi wajib mentaati ketentuan persyaratan pedoman teknis.
- (3) Setiap usaha atau kegiatan sumber tidak bergerak wajib melakukan pemeriksaan udara ambien, udara emisi dan baku tingkat gangguan setidaknya 6 (enam) bulan sekali pada laboratorium lingkungan hidup pemerintah yang terakreditasi atau laboratorium lingkungan hidup milik swasta yang telah direkomendasikan oleh pemerintah provinsi.
- (4) Laporan terhadap hasil pemeriksaan di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada SKPD terkait di tingkat Provinsi atau perangkat daerah tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.
- (5) Seluruh biaya pemeriksaan udara ambien, udara emisi dan baku tingkat gangguan menjadi tanggungjawab penyelenggara usaha atau kegiatan.

Bagian Ketiga
Sumber Bergerak
Pasal 17

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib melakukan pembatasan operasional kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang di kawasan tertentu.

Pasal 18

- (1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi baku mutu gas buang kendaraan bermotor, persyaratan pemenuhan ambang batas gas buang dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang tidak umum kecuali kendaraan bermotor yang telah melaksanakan uji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib menjalani uji emisi 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi persyaratan ambang batas gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda lulus uji emisi.
- (4) Pengujian emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang membidangi perhubungan dan dapat dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang memiliki izin dari Gubernur.
- (5) Ketentuan tata cara pelaksanaan uji emisi dan persyaratan perolehan izin oleh bengkel umum kendaraan bermotor untuk pelaksanaan uji emisi serta pengawasannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Sumber Gangguan

Pasal 19

Penanggulangan pencemaran udara dari kegiatan sumber gangguan meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 20

- (1) Setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan Baku Mutu tingkat Gangguan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yang mengeluarkan gangguan wajib menaati ketentuan persyaratan pedoman teknis.

Pasal 21

- (1) Kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi baku mutu kebisingan.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang tidak umum kecuali kendaraan bermotor yang telah melaksanakan uji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib menjalani uji kebisingan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda lulus uji kebisingan.
- (4) Uji kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang membidangi perhubungan dan dapat dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang memiliki izin dari Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan uji kebisingan dan persyaratan perolehan izin oleh bengkel umum kendaraan bermotor untuk pelaksanaan uji kebisingan serta pengawasannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengelolaan Kualitas Udara Dalam Ruangan

Pasal 22

- (1) Pengelola gedung dan fasilitas umum di kawasan tertentu bertanggungjawab terhadap pengelolaan kualitas udara ambien dan di dalam ruangan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib melakukan pengaturan pengelolaan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMULIHAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara atau gangguan wajib melakukan pemulihan mutu udara.
- (2) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha atau kegiatan wajib melakukan upaya dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau.
- (2) Pengembangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemulihan mutu udara ditetapkan hari bebas kendaraan bermotor pada jalan-jalan tertentu.
- (2) Hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan berupa pembuangan emisi dari Gubernur.

- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (3) Izin lingkungan berupa pembuangan emisi berlaku selama kegiatan usaha berlangsung dan dievaluasi secara berkala.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin lingkungan berupa pembuangan emisi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

BIAYA PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 27

- (1) Setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan yang kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran udara serta biaya pemulihannya.
- (2) Perhitungan biaya penanggulangan dan biaya pemulihan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak serta tata cara pembayarannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Biaya penanggulangan dan biaya pemulihan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengelolaan biaya dan kegiatan penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

BAB XI

GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang kegiatan usahanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
- (2) Perhitungan biaya penanggulangan dan biaya pemulihan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak serta tata cara pembayarannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan kualitas udara.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; atau
 - c. penyampaian informasi atau laporan.

- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 30

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah pencemaran udara yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran udara sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka Gubernur dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan kualitas udara sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi udara.
- (4) Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak gugatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap orang atau badan yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran udara.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pencegahan, penanggulangan pencemaran udara dan pendampingan dalam upaya pemulihan mutu udara; dan
 - b. melakukan pendidikan dan pelatihan pengendalian pencemaran udara.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh SKPD yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha atau kegiatan yang membuang emisi atau gangguan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah pada SKPD yang berwenang di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan dari penanggungjawab usaha atau kegiatan;
 - c. membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil sampel contoh mutu udara ambien atau mutu emisi;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi atau alat transportasi; dan
 - h. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Penanggungjawab usaha atau kegiatan yang diminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 33

Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:

- a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
- b. memberikan informasi dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- c. memberikan dokumen atau data yang diperlukan oleh pengawas;
- d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh udara emisi atau contoh udara ambien dan/atau lainnya yang diperlukan pengawas; dan
- e. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

Pasal 34

- (1) Hasil inventarisasi dan pemantauan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), wajib disimpan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Setiap orang atau penanggungjawab usaha atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan kepada Gubernur.
- (3) Dalam rangka kegiatan pengawasan, masyarakat dapat melakukan pemanbuan terhadap mutu udara ambien.

- (4) Hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan oleh Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan pengendalian pencemaran udara.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan penanggungjawab usaha atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran udara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran udara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran udara;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran udara;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran udara;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran udara;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran udara;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pencemaran udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1), yang diduga dapat menimbulkan atau mengakibatkan pencemaran udara dan gangguan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap usaha atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin lingkungan wajib menyelesaikan menurut persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir.ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 29.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...18.../2014.)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

I. UMUM

Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Untuk menjalankan tugas pokok pengendalian pencemaran udara di daerah, diperlukan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dan melibatkan multi pihak untuk menjamin kualitas udara yang sehat dan bersih, guna menopang kehidupan manusia dan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dinyatakan bahwa pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara di daerah dilakukan oleh Bupati/Walikota, sedangkan Gubernur bertindak sebagai koordinator dari pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara dimaksud. Pada sisi lain dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah Provinsi, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan baku mutu udara ambien, menetapkan status mutu udara ambien, menyatakan status mutu udara ambien sebagai tercemar dan sekaligus berkewajiban melakukan upaya-upaya penanggulangan pencemaran udara ambien di daerah. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Gubernur seperti yang disebutkan di atas diperlukan adanya payung hukum di tingkat daerah.

Salah satu sumber pencemaran udara ambien adalah emisi gas buang yang berasal dari kendaraan bermotor yang sangat memberikan pengaruh terhadap kualitas udara ambien. Oleh karena itu salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pencemaran udara di daerah adalah dengan melakukan pengujian emisi gas buang dari kendaraan bermotor.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini disebabkan kegiatan transportasi juga yang menjadi perhatian penyebab signifikan terjadinya penurunan kualitas udara di Provinsi Lampung. Untuk itu sektor transportasi diperkirakan merupakan penyumbang utama pencemaran udara di daerah perkotaan dan transportasi darat merupakan penyebab terjadinya polusi udara dari total emisi partikular udara sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah daerah atau atas nama pemerintah daerah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki keadaan pada keadaan semula apa yang telah dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014

BAKU MUTU UDARA AMBIEN

No.	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
1	SO ₂	1 Jam	900 ug/Nm ³	Pararosanilin	Spektrofotometer
	(Sulfur Dioksida)	24 Jam	365 ug/Nm ³		
		1 Thn	60 ug/Nm ³		
2	CO	1 Jam	30.000 ug/Nm ³	NDIR	NDIR Analyzer
	(Karbon Monoksida)	24 Jam	10.000 ug/Nm ³		
		1 Thn	-		
3	NO ₂	1 Jam	400 ug/Nm ³	Saltzman	Spektrofotometer
	(Nitrogen Dioksida)	24 Jam	150 ug/Nm ³		
		1 Thn	100 ug/Nm ³		
4	O ₃	1 Jam	235 ug/Nm ³	Chemiluminescent	Spektrofotometer
	(Oksidan)	1 Thn	50 ug/Nm ³		
5	HC	3 Jam	160 ug/Nm ³	Flame Ionization	Gas
	(Hidro Karbon)				Chromatogarfi
6	PM ₁₀	24 Jam	150 ug/Nm ³	Gravimetric	Hi - Vol
	(Partikel < 10 um)				
	PM _{2,5} (*)	24 Jam	65 ug/Nm ³	Gravimetric	Hi - Vol
	(Partikel < 2,5 um)	1 Thn	15 ug/Nm ³	Gravimetric	Hi - Vol

7	TSP	24 Jam	230 ug/Nm ³	Gravimetric	Hi - Vol
	(Debu)	1 Thn	90 ug/Nm ³		
8	Pb	24 Jam	2 ug/Nm ³	Gravimetric	Hi - Vol
	(Timah Hitam)	1 Thn	1 ug/Nm ³	Ekstraktif	
				Pengabuan	AAS
9.	Dustfall	30 hari			
	(Debu Jatuh)		10 Ton/km ² /Bulan (Pemukiman)	Gravimetric	Cannister
			20 Ton/km ² /Bulan		
			(Industri)		
10	Total Fluorides (as F)	24 Jam	3 ug/Nm ³	Spesific Ion	Impinger atau
		90 hari	0,5 ug/Nm ³	Electrode	Countinous Analyzer
11.	Fluor Indeks	30 hari	40 u g / 100 cm ² dari kertas limed filter	Colourimetric	Limed Filter Paper
12.	Khlorine &	24 Jam	150 ug/Nm ³	Spesific Ion	Impinger atau
	Khlorine Dioksida			Electrode	Countinous Analyzer
13.	Sulphat Indeks	30 hari	1 mg SO ₃ /100 cm ³	Colourimetric	Lead
			Dari Lead Peroksida		Peroxida Candle

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

Catatan:

Nomor 10 s/d 13 Hanya di berlakukan untuk daerah/kawasan Industri Kimia Dasar

Contoh : - Industri Petro Kimia

- Industri Pembuatan Asam Sulfat.

LAMPIRAN II A : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : _____ TAHUN 2014
TANGGAL : _____ 2014

BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI BESI DAN BAJA

Sumber	Parameter	Batas maksimum (mg/m³)
1. penanganan Bahan baku (Raw Material Handling)	Total Partikel	150
2. Tanur oksigen basa (Basic oxigen Fumace)	Total Partikel	150
3. Tanur Busur Listrik (Electric atc Fumace)	Total Partikel	150
4. Dapur pemanas (Reheating Fumace)	Total Partikel	150
5. Dapur proses pelunakan Baja (Annealing Fumace)	total Partikel	150
6. Proses Celup Lapis Metal (Acid picking & Regeneration)	Total Partikel (Hydrochoric acid Fumes (HCL)	150 5
7. Tenaga ketel Uap (Power Boiler)	Total Partikel Sulfur Dioksida (SO ₂) Nitrogen Oksida (NO ₂)	230 800 1000
8. Semua sumber	Opasitas	20%

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- volume Gas dalam keadaan standar (25 C dan tekanan 1 atm)
- Untuk sumber pembakaran, partikulat di koreksi sebesar 10% oxigen
- opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total pertikel
- Pemberlakuan BME untuk waktu operasi normal selama tiga bulan.

LAMPIRAN II B : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : _____ TAHUN 2014
TANGGAL : _____ 2014

BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI PULP DAN KERTAS

No	Sumber	Parameter	Batas Maksimum (mg/m ³)
1	Tungku Recovery (<i>Recovery Furnace</i>)	Total Partikel	400
		Total Sulfur Tereduksi (<i>Total Reduce Sulphur - TRS</i>)	20
2	Tanur Putar Pembakaran Kapur (<i>Lime Kiln</i>)	Total Partikel	400
		Total Sulfur Tereduksi (<i>Total Reduce Sulphur - TRS</i>)	40
3	Tangki Pelarutan Lelehan (<i>Smelt Dissolving Tank</i>)	Total Partikel	400
		Total Sulfur Tereduksi (<i>Total Reduce Sulphur - TRS</i>)	40
4	Digester	Total Sulfur Tereduksi (<i>Total Reduce Sulphur - TRS</i>)	14
5	Unit Pemutihan (<i>Bleach Plant</i>)	Klorin (Cl ₂)	15
		Klorin Dioksida (ClO ₂)	130
6	Tenaga Ketel Uap	Total Partikel	400
		Sulfur Dioksida (SO ₂)	1200
		Nitrogen Oksida (NO ₂)	1400
7	Semua Sumber	Opasitas	40%

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Catatan:

- TRS ditentukan sebagai H₂S TRS meliputi senyawa Hidrogen Sulfida, Metil Merkaptan, Dimetil Sulfida, Dimetil Disulfida
- Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO₂
- Koreksi 8% oksigen untuk Tungku Recovery
- Koreksi 7% oksigen untuk Boiler
- Koreksi 10% untuk sumber lain (selain Tungku Recovery dan Boiler)
- Volume gas dalam keadaan standar (25 C dan tekanan 1 atm).
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
- Pemberlakuan BME untuk 95 % waktu normal selama tiga bulan.

LAMPIRAN II C : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : _____ TAHUN 2014
TANGGAL : _____ 2014

**BAKU MUTU EMISI PEMBANGKIT LISRTIK TENAGA UAP
BERBAHAN BAKAR BATU BARA**

No	Parameter	Batas maksimum (mg/m³)
1	Total Partikel	150
2	Sulfur Dioksida (SO ₂)	750
3	Nitrogen Oksida (NO ₂)	850
4	Opasitas	20%

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 3% O₂
- volume Gas dalam keadaan standar (25 C dan tekanan 1 atm)
- opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel.
- Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan.

LAMPIRAN II D : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : _____ TAHUN 2014
TANGGAL : _____ 2014

BAKU MUTU EMISI UNTUK INDUSTRI SEMEN

No.	Sumber	Parameter	Batas maksimum (mg/m ³)
1.	Tanur Putar (kilns)	Total Partikel Sifur Dioksida (SO ₂) Nitrogen Dioksida (NO ₂) Opasitas	80 800 1000 20%
2.	Pendingin Terak (Clinker coolers)	Total Partikel	80
3.	Milling Grinding Alat pengangkut (Conveying) Pengepakan (Bagging)	Total Partikel	80
4.	Tenaga Ketel Uap (Power Boiler)	Total Partikel Sulfur Dioksida (SO ₂) Nitrogen Oksida (NO ₂)	230 800 1000

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Catatan:

- Nitrogen oksida ditentukan sebagai NO₂
- Volume Gas dalam keadaan standar (25 C dan tekanan 1 atm)
- konsentrasi partikel untuk sumber pembakaran (misal: kiln) harus dikoreksi sampai 7 % oksigen
- standar diatas berlaku untuk proses kering
- Batas maksimum total partikel untuk
- (I) Proses basah =250 mg/m³
- (ii)shaft kiln =500 mg/m³
- Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel
- Pemberlakuan BME untuk 95% waktu operasi normal selama tiga bulan

LAMPIRAN II E : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

BAKU MUTU EMISI UNTUK JENIS KEGIATAN LAIN

Parameters	Batas maksimum (mg/m³)
Bukan Logam	
1. Ammonia (NH ₃)	0.5
2. Gas Klorin (Cl ₂)	10
3. Hidrogen klorida	5
4. Hidrogen Fluorida (HF)	10
5. Nitrogen Oksida (NO ₂)	1000
6. opasitas	35%
7. Partikel	350
8. sulfur Dioksida (SO ₂)	800
9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S) (Total Reduced sulphur)	35
Logam	
10. Air raksa (Hg)	5
11. Arsen (As)	8
12. Antimon (sb)	8
13. Kadmium (cd)	8
14. Seng (Zn)	50
15. Timah Hitam (pb)	12

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Catatan:

- volume gas dalam keadaan standar (25 C dan tekanan 1 atm)

BAKU TINGKAT KEBISINGAN

No	Peruntukan Kawasan/ Lingkungan Kesehatan	Tingkat kebisingan db (A)
1	Peruntukan Kawasan	
	a. Perumahan dan Pemukiman	55
	b. Perdagangan dan Jasa	70
	c. Perkantoran dan Perdagangan	65
	d. Ruang Terbuka Hijau	50
	e. Industri	70
	f. Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60
	g. Rekreasi	70
	h. Khusus : - Bandar Udara - Stasiun Kereta Api - Pelabuhan Laut - Cagar Budaya	60 70
2	Lingkungan Kegiatan	
	a. Rumah Sakit atau sejenisnya	55
	b. Sekolah atau sejenisnya	55
	c. Tempat ibadah atau sejenisnya	55

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO-FICARDO

BAKU TINGKAT GETARAN

No.	Frekuensi (Hz)	Nilai Tingkat Getaran, dalam micron (10^{-6} meter)			
		Mengganggu mengganggu	Mengganggu	Tidak Nyaman	Menyakitkan
1	4	< 100	100-500	> 500-1000	> 1000
2	5	< 80	80-350	> 350-1000	> 1000
3	6,3	< 70	70-275	> 275-1000	> 1000
4	8	< 50	50-160	> 160-500	> 500
5	10	< 37	37-120	> 120-300	> 300
6	12,5	< 32	32-90	> 90-220	> 220
7	16	< 25	25-60	> 60-120	> 120
8	20	< 20	20-40	> 40-85	> 85
9	25	< 7	17-30	> 30-50	> 50
10	31,5	< 2	12-20	> 20-30	> 30
11	40	< 9	9-15	> 15-20	> 20
12	50	< 8	8-12	> 12-15	> 15
13	63	< 6	6-9	> 9-12	> 12

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Konversi :
 Percepatan = $(2\pi f)^2 \times$ simpangan
 Kecepatan = $2\pi f \times$ simpangan
 $\pi = 3,14$

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

BAKU TINGKAT KEBAUAN

A. Bau dari Odoran Tunggal Bau dari Odoran Tunggal

No.	Parameter	Satuan	Nilai Batas	Metode Pengukuran	Peralatan
1	Amoniak (NH ₃)	ppm	2,0	Metode Indofenol	Spektrofotometer
2	Metil Merkaptan (CH ₃ SH)	ppm	0,002	Absorpsi Gas	Gas Kromatograf
3	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	ppm	0,02	a. Merkuri tiosinat b. Absorpsi Gas	Spektrofotometer Gas Kromatograf
4	Metil Sulfida ((CH ₃) ₂ S)	ppm	0,01	Absorpsi Gas	Gas Kromatograf
5	Stirena (C ₆ H ₈ CHCH ₂)	ppm	0,1	Absorpsi Gas	Gas Kromatograf

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

Catatan : ppm = satu bagian dalam satu juta

B. Bau dari Odoran Campuran

Tingkat kebauan yang dihasilkan oleh campuran odoran dinyatakan sebagai ambang bau yang dapat dideteksi secara sensorik oleh lebih dari 50% anggota penguji yang berjumlah minimal 8 (delapan) orang.